



P U T U S A N

Nomor 157/Pid.Sus/2023/PN Sdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **M RASAD Als ASAD Bin MARHANUDIN;**
2. Tempat lahir : Kelian Dalam;
3. Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 07 Mei 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Pertokoan No. 5 RT 002 Kel. Kelian Dalam,
Kecamatan Tering, Kabupaten Kutai
Barat/Kampung Linggang Bigung, Kecamatan
Linggang Bigung, Kabupaten Kutai Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan 18 Februari 2023, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan nomor Sp.Kap/12/II/HUK.6.6/2023/Resnarkoba tanggal 16 Februari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 18 Februari 2023 sampai dengan tanggal 09 Maret 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat, sejak tanggal 19 April 2023 sampai dengan tanggal 18 Mei 2023;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat, sejak tanggal 19 Mei 2023 sampai dengan tanggal 18 Juni 2023;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 05 Juli 2023;
6. Majelis Hakim, sejak tanggal 04 Juli 2023 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2023;
7. Majelis Hakim perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat, sejak tanggal 03 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Lia Agnesia, S.H., M.Hum., dan Adhe Rehatta Tarigan, Advokat dan Penasihat Hukum dari kantor Lembaga Advokasi dan Perlindungan Binar Asa yang beralamat di Jalan Sendawar Raya, RT 001, Kampung Ngenyan Asa, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2023/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat berdasarkan penetapan penunjukan Penasihat Hukum nomor 157/Pid.Sus/2023/PN Sdw tanggal 10 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 157/Pid.Sus/2023/PN Sdw tanggal 04 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 157/Pid.Sus/2023/PN Sdw tanggal 04 Juli 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa M. RASAD Als ASAD Bin MARHANUDIN** terbukti secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** melanggar Pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Primiar Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap **Terdakwa M. RASAD Als ASAD Bin MARHANUDIN** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah)** subsider **6 (enam) bulan** penjara dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 6 (enam) Poket narkotika jenis shabu-shabu yang di bungkus plastik putih bening dengan berat kotor 1,2 Gram.
- 1 (satu) unit Hp merk SAMSUNG warna hitam
- 1 (Satu) buah plastic klip warna bening ukuran sedang
- 10 (Sepuluh) buah plastic klip warna putih bening ukuran kecil.
- 1 (Satu) buah dompet warna hijau
- 1 (satu) buah serokan yang terbuat dari potongan sedotan warna putih
- 1 (satu) lembar celana jeans ¾ warna abu-abu

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2023/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA JUPITER MX KT 5177 L warna hitam beserta kunci kontaknya

Dirampas untuk negara.

4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, kemudian memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman yang ringan-ringannya karena memiliki tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara: PDM - 64/O.4.19/Enz.1/06/2023 tanggal 03 Juli 2023 yang isinya sebagai berikut:

PRIMAIR

-----Bahwa Terdakwa **M RASAD Als ASAD Bin MARHANUDIN** Pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2023 Sekitar jam 16.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu dibulan Februari pada tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu ditahun 2023 bertempat di Rumah Adat/ Lamin Kp, Linggang Bigung Kec. Linggang Bigung Kab. Kutai Barat atau setidaknya masih berada pada wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan **"Tanpa Hak Atau Melawan Hukum, Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I"** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekira pukul 12.00 wita Terdakwa dihubungi oleh sdr. Emen (*Daftar Pencarian Orang No. Pol:DPO/07/IV/2023/Resnarkoba*) melalui telepon menanyakan titipan barang Narkotika jenis shabu shabu milik sdr. EMEN yang sebelumnya antara Terdakwa dengan sdr. EMEN pernah melakukan transaksi jual beli pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 sekira jam 18.30 wita melalui peta yang dikirimkan oleh sdr. EMEN tepatnya di Pinggir jalan Simpang Tiga Kp. Linggang Mapai Kec. Lingganga Bigung Kb. Kutai Barat dengan maksud

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2023/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dijual Kembali oleh Terdakwa dengan iming-iming diberi upah sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap penjualan 15 (lima belas) poket Narkotika jenis shabu shabu dan Terdakwa mengatakan bahwa Narkotika jenis shabu shabu milik sdr. EMEN telah habis kemudian sdr. EMEN meminta bertemu dengan Terdakwa untuk memberikan Narkotika jenis shabu shabu di Pinggir Jalan Kp. Linggang Bigung Kec. Linggang Bigung Kab. Kutai Barat.

- Sesampainya di lokasi pertemuan sekira pukul 15.00 wita Terdakwa yang pada saat itu mengendarai motor YAMAHA JUPITER MX warna hitam dengan Nopol KT 5177 L bertemu dengan sdr. EMEN selanjutnya sdr. EMEN meletakkan bungkusan plastic klip berisikan Narkotika jenis shabu shabu ke dalam keranjang sepeda motor Terdakwa kemudian Terdakwa Kembali kerumahnya. Sesampainya Terdakwa dirumahnya sdr. EMEN Kembali menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa bungkusan plastic klip berisikan Narkotika jenis shabu shabu sebanyak 3 (tiga) poket Narkotika jenis shabu shabu yang masing-masing dibungkus dengan plastic klip warna bening dengan berat 3 (tiga) gram dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap gram selanjutnya Terdakwa menyimpan 3 (tiga) poket Narkotika jenis shabu shabu pada dompet berwarna hijau yang kemudian diletakan di atas lemari dapur rumah Terdakwa.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekira pukul 16.00 wita Terdakwa pergi menggunakan sepeda motor YAMAHA JUPITER MX warna hitam dengan Nopol KT 5177 L ke Rumah Adat/ Lamin Kp. Linggang Bigung Kec. Linggang Bigung Kab. Kutai Barat untuk mengantarkan Narkotika jenis shabu shabu kepada sdr. RANGGA (*Daftar Pencarian Orang No. Pol:DPO/08/IV/2023/Resnarkoba*) yang pada saat itu memesan Narkotika jenis shabu shabu sebanyak 2 (dua) poket dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan telah menunggu di lokasi kemudian saat Terdakwa menunggu sdr. RANGGA di bawah kolong Rumah Adat/ Lamin Kp. Linggang Bigung Kec. Linggang Bigung Kab. Kutai Barat datang Anggota Kepolisian yang terdiri dari Saksi Samuel Robert, Saksi Roiful S M dan Saksi Tri Heri yang sebelumnya telah mendapat informasi bahwa ada seseorang menyimpan, memiliki dan menguasai narkotika jenis shabu shabu yang identitasnya telah diketahui yaitu sdr. M. RASAD Als ASAD selanjutnya anggota opsnal Polres Kubar melakukan penyelidikan dan saat mengetahui bahwa Terdakwa berada di bawah kolong Rumah Adat/ Lamin Kp. Linggang Bigung Kec. Linggang Bigung Kab. Kutai Barat langsung melakukan

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2023/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa kemudian terhadap Terdakwa ditanyakan mengenai keberadaan Narkotika jenis shabu shabu yang disimpan oleh Terdakwa kemudian Terdakwa langsung mengeluarkan 2 (dua) poket Narkotika jenis shabu shabu yang masing-masing dibungkus dalam plastik klip warna bening dari bagian kantong sebelah kiri celana jeans $\frac{3}{4}$ warna abu-abu yang dikenakan Terdakwa. Selanjutnya ditanyakan kembali kepada Terdakwa terkait Narkotika jenis shabu shabu yang masih Terdakwa simpan dan keterangan Terdakwa bahwa Narkotika jenis shabu shabu disimpan di atas almari dapur di rumah Terdakwa. Segera Anggota kepolisian bersama Terdakwa menuju rumah Terdakwa berada di Kp. Linggang Bigung Kec. Linggang Bigung Kab. Kutai Barat dan langsung melakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah dompet karet berwarna hijau di atas almari dapur yang berisi 4 (empat) poket Narkotika jenis shabu shabu yang masing-masing dibungkus dalam plastik klip warna bening ukuran sedang, 10 (sepuluh) plastik klip ukuran kecil warna bening dan 1 (satu) buah serokan yang terbuat dari potongan sedotan plastik warna putih, yang pada saat ditanyakan kepemilikan terhadap 6 (enam) poket Narkotika jenis shabu shabu Terdakwa mengakui merupakan miliknya yang didapat dari sdr. EMEN. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti berupa 6 (enam) poket Narkotika jenis shabu shabu yang masing-masing dibungkus dalam plastik klip warna bening ukuran sedang, 10 (sepuluh) plastik klip ukuran kecil warna bening dan 1 (satu) buah serokan yang terbuat dari potongan sedotan plastik warna putih, 1 (satu) Hp merk SAMSUNG warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA JUPITER MX warna hitam dengan Nopol KT 5177 L beserta kunci kontaknya dan 1 (satu) lembar celana jeans $\frac{3}{4}$ warna abu-abu di amankan ke Polres Kutai Barat untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa sesuai dengan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Samarinda Nomor : PP.01.01.23A.23A1.02.23.89 tanggal 28 Februari 2023, yang ditandatangani oleh Drs. Mohd Faizal Apt. NIP.19670930 199603 1 001 dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa M. RASAD Als ASAD Bin MARHANUDIN adalah benar (+ **Positif**) mengandung **Metamfetamin** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Permenkes No. 09 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor 11092/114/021/002/2023 tanggal 28 Februari 2023 yang ditandatangani oleh

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2023/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Budiman selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Kantor Cabang Melak dengan **berat kotor 1,15 (satu koma satu lima) gram bruto dan berat bersih 0,55 (nol koma lima lima) gram netto** disisihkan oleh Pihak Kepolisian taksiran berat 0,03 gr dan barang tersebut bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan ataupun pengembangan ilmu pengetahuan serta tanpa ijin dari pihak berwenang yang dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia.

----- Perbuatan **Terdakwa M. RASAD Als ASAD Bin MARHANUDIN** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

SUBSIDAIR

-----Bahwa Terdakwa **M RASAD Als ASAD Bin MARHANUDIN** Pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2023 Sekitar jam 16.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu dibulan Februari pada tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu ditahun 2023 bertempat di Rumah Adat/ Lamin Kp, Linggang Bigung Kec. Linggang Bigung Kab. Kutai Barat atau setidaknya masih berada pada wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan **"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekira pukul 16.00 wita Terdakwa pergi menggunakan sepeda motor YAMAHA JUPITER MX warna hitam dengan Nopol KT 5177 L ke Rumah Adat/ Lamin Kp. Linggang Bigung Kec. Linggang Bigung Kab. Kutai Barat untuk mengantarkan Narkotika jenis shabu shabu kepada sdr. RANGGA (*Daftar Pencarian Orang No. Pol:DPO/08/IV/2023/Resnarkoba*) yang pada saat itu memesan Narkotika jenis shabu shabu sebanyak 2 (dua) paket yang sebelumnya diperoleh Terdakwa dari sdr. EMEN pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekira pukul 12.00 wita di Pinggir Jalan Kp. Linggang Bigung Kec. Linggang Bigung Kab. Kutai Barat dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang telah menunggu di lokasi kemudian saat Terdakwa menunggu sdr. RANGGA di bawah kolong Rumah Adat/ Lamin Kp. Linggang Bigung Kec. Linggang Bigung Kab. Kutai Barat datang Anggota Kepolisian yang terdiri dari Saksi Samuel Robert, Saksi Roiful S M dan Saksi Tri Heri yang sebelumnya telah mendapat informasi bahwa ada seseorang menyimpan, memiliki dan menguasai narkotika jenis shabu shabu yang

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2023/PN Sdw



identitasnya telah diketahui yaitu sdr. M. RASAD Als ASAD selanjutnya anggota opsnal Polres Kubar melakukan penyelidikan dan saat mengetahui bahwa Terdakwa berada di bawah kolong Rumah Adat/ Lamin Kp. Linggang Bigung Kec. Linggang Bigung Kab. Kutai Barat langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa kemudian terhadap Terdakwa ditanyakan mengenai keberadaan Narkotika jenis shabu shabu yang disimpan oleh Terdakwa kemudian Terdakwa langsung mengeluarkan 2 (dua) poket Narkotika jenis shabu shabu yang masing-masing dibungkus dalam plastik klip warna bening dari bagian kantong sebelah kiri celana jeans $\frac{3}{4}$ warna abu-abu yang dikenakan Terdakwa. Selanjutnya ditanyakan kembali kepada Terdakwa terkait Narkotika jenis shabu shabu yang masih Terdakwa simpan dan keterangan Terdakwa bahwa Narkotika jenis shabu shabu disimpan di atas almari dapur di rumah Terdakwa. Segera Anggota kepolisian bersama Terdakwa menuju rumah Terdakwa berada di Kp. Linggang Bigung Kec. Linggang Bigung Kab. Kutai Barat dan langsung melakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah dompet karet berwarna hijau di atas almari dapur yang berisi 4 (empat) poket Narkotika jenis shabu shabu yang masing-masing dibungkus dalam plastik klip warna bening ukuran sedang, 10 (sepuluh) plastik klip ukuran kecil warna bening dan 1 (satu) buah serokan yang terbuat dari potongan sedotan plastik warna putih, yang pada saat ditanyakan kepemilikan terhadap 6 (enam) poket Narkotika jenis shabu shabu Terdakwa mengakui merupakan miliknya yang didapat dari sdr. EMEN. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti berupa 6 (enam) poket Narkotika jenis shabu shabu yang masing-masing dibungkus dalam plastik klip warna bening ukuran sedang, 10 (sepuluh) plastik klip ukuran kecil warna bening dan 1 (satu) buah serokan yang terbuat dari potongan sedotan plastik warna putih, 1 (satu) Hp merk SAMSUNG warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA JUPITER MX warna hitam dengan Nopol KT 5177 L beserta kunci kontaknya dan 1 (satu) lembar celana jeans $\frac{3}{4}$ warna abu-abu di amankan ke Polres Kutai Barat untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa sesuai dengan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Samarinda Nomor : PP.01.01.23A.23A1.02.23.89 tanggal 28 Februari 2023, yang ditandatangani oleh Drs. Mohd Faizal Apt. NIP.19670930 199603 1 001 dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa M. RASAD Als ASAD Bin MARHANUDIN adalah benar (+ **Positif**) mengandung **Metamfetamin** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Undang-undang Republik Indonesia No. 35

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2023/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Narkotika dan Permenkes No. 09 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor 11092/114/021/002/2023 tanggal 28 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Budiman selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Kantor Cabang Melak dengan **berat kotor 1,15 (satu koma satu lima) gram bruto** dan **berat bersih 0,55 (nol koma lima lima) gram netto** disisihkan oleh Pihak Kepolisian taksiran berat 0,03 gr dan barang tersebut bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan ataupun pengembangan ilmu pengetahuan serta tanpa ijin dari pihak berwenang yang dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia.

----- Perbuatan **Terdakwa M. RASAD Als ASAD Bin MARHANUDIN** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana **Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi meski telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi TRI HERI PRASETYO Bin PUJIONO, di bawah sumpah pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik serta keterangan yang diberikan di kepolisian adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam sidang kali ini karena dugaan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Samuel Robert, Sdr. Joni, dan Sdr. Royful Siswarda Manurung, yang merupakan anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekira pukul 16.00 WITA di bawah kolong rumah adat/lamin Kampung Linggang Bigung, Kecamatan Linggang Bigung, Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa berawal dari adanya laporan dari masyarakat bahwa ada seorang yang telah diketahui identitasnya yakni Terdakwa M RASAD Als ASAD Bin MARHANUDIN ada memiliki, menguasai dan menyimpan narkotika jenis shabu shabu dan akan melakukan jual beli Narkotika jenis shabu shabu. Selanjutnya dilakukan penyelidikan dan saat mengetahui Terdakwa sedang berada di bawah kolong rumah

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2023/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adat/lamin Kamp. Linggang Bigung, Kec. Linggang Bigung, Kab. Kutai Barat, langsung di lakukan penangkapan dan penggeledahan dan saat tersebut di saku celana sebelah kiri belakang Terdakwa terdapat 2 (dua) poket narkoba yang diduga jenis shabu shabu yang dibungkus plastik klip warna putih yang saat tersebut disimpan di dalam kantong belakang sebelah kiri celana jeans $\frac{3}{4}$ yang dipakai oleh Terdakwa. Selanjutnya Saksi menanyakan apakah Terdakwa masih ada menyimpan barang berupa narkoba jenis shabu shabu lainnya saat tersebut Terdakwa mengatakan bahwa masih ada menyimpan narkoba jenis shabu shabu tersebut di atas lemari di dapur rumahnya. Kemudian Saksi dan anggota kepolisian lainnya bersama Terdakwa langsung menuju ke rumah Terdakwa dan kemudian dilakukan penggeledahan di dalam dapur di atas lemari piring di bawah tumpukan karpet bekas, dan ditemukan 1 (satu) buah dompet karet berwarna hijau kemudian dibuka, di dalamnya ditemukan 4 (empat) poket narkoba yang diduga jenis shabu shabu yang dibungkus plastik klip warna bening, 10 (sepuluh) buah plastik klip ukuran kecil dan 1 (satu) buah serokan yang terbuat dari potongan sedotan warna putih, dan saat ditanyakan kepemilikannya saat tersebut Terdakwa mengakui bahwa 6 (enam) poket narkoba yang diduga jenis shabu shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang didapatkan dari seseorang yang bernama Sdr. EMEN yang berada di Kamp. Barong Tongkok, Kec. Barong Tongkok, Kab. Kutai Barat dan Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Kutai Barat untuk dilakukan proses hukum/penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa ada di tempat tersebut sedang menunggu Sdr. RANGGA yang memesan 2 (dua) poket narkoba kepada Terdakwa dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang serta Terdakwa menguasai atau menjual narkoba jenis sabu – sabu tersebut bukan untuk alasan kesehatan ataupun pengembangan ilmu pengetahuan;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2023/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi SAMUEL ROBERT Anak dari JAINUDDIN, di bawah janji pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik serta keterangan yang diberikan di kepolisian adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam sidang kali ini karena dugaan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Tri Heri, Sdr. Joni, dan Sdr. Royful Siswarda Manurung, yang merupakan anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekira pukul 16.00 WITA di bawah kolong rumah adat/lamin Kampung Linggang Bigung, Kecamatan Linggang Bigung, Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa berawal dari adanya laporan dari masyarakat bahwa ada seorang yang telah diketahui identitasnya yakni Terdakwa M RASAD AIS ASAD Bin MARHANUDIN ada memiliki, menguasai dan menyimpan narkoba jenis shabu shabu dan akan melakukan jual beli Narkoba jenis shabu shabu. Selanjutnya dilakukan penyelidikan dan saat mengetahui Terdakwa sedang berada di bawah kolong rumah adat/lamin Kamp. Linggang Bigung, Kec. Linggang Bigung, Kab. Kutai Barat, langsung dilakukan penangkapan dan penggeledahan dan saat tersebut di saku celana sebelah kiri belakang Terdakwa terdapat 2 (dua) poket narkoba yang diduga jenis shabu shabu yang dibungkus plastik klip warna putih yang saat tersebut disimpan di dalam kantong belakang sebelah kiri celana jeans $\frac{3}{4}$ yang dipakai oleh Terdakwa. Selanjutnya Saksi menanyakan apakah Terdakwa masih ada menyimpan barang berupa narkoba jenis shabu shabu lainnya saat tersebut Terdakwa mengatakan bahwa masih ada menyimpan narkoba jenis shabu shabu tersebut di atas lemari di dapur rumahnya. Kemudian Saksi dan anggota kepolisian lainnya bersama Terdakwa langsung menuju ke rumah Terdakwa dan kemudian dilakukan penggeledahan di dalam dapur di atas lemari piring di bawah tumpukan karpet bekas, dan ditemukan 1 (satu) buah dompet karet berwarna hijau kemudian dibuka, di dalamnya ditemukan 4 (empat) poket narkoba yang diduga jenis shabu shabu yang dibungkus plastik klip warna bening, 10 (sepuluh) buah plastik klip ukuran kecil dan 1 (satu) buah serokan yang terbuat dari potongan sedotan warna putih, dan saat ditanyakan kepemilikannya saat tersebut

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2023/PN Sdw



Terdakwa mengakui bahwa 6 (enam) poket narkoba yang diduga jenis shabu shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang didapatkan dari seseorang yang bernama Sdr. EMEN yang berada di Kamp. Barong Tongkok, Kec. Barong Tongkok, Kab.Kutai Barat dan Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Kutai Barat untuk dilakukan proses hukum/penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa ada di tempat tersebut sedang menunggu Sdr. RANGGA yang memesan 2 (dua) poket narkoba kepada Terdakwa dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang serta Terdakwa menguasai atau menjual narkoba jenis sabu – sabu tersebut bukan untuk alasan kesehatan ataupun pengembangan ilmu pengetahuan;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik serta keterangan yang diberikan di kepolisian adalah benar;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekira pukul 16.00 WITA di bawah kolong rumah adat/lamin Kampung Linggang Bigung, Kecamatan Linggang Bigung, Kabupaten Kutai Barat;

- Bahwa awalnya pada hari jumat tanggal 10 Februari 2023 sekira jam 12.00 WITA, Terdakwa sedang berada di rumah dan Sdr. EMEN menelepon Terdakwa dan menanyakan tentang titipan narkoba jenis shabu shabu milik Sdr. EMEN yang ada pada Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan bahwa narkoba titipan Sdr. EMEN telah habis. Selanjutnya Sdr. EMEN meminta bertemu dengan Terdakwa untuk memberikan narkoba jenis shabu shabu untuk Terdakwa jualkan. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekira jam 15.00 WITA Terdakwa bertemu dengan Sdr. EMEN di pinggir jalan Kp. Linggang Bigung, Kec. Linggang Bigung, Kab. Kutai Barat. Saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dengan Sdr. EMEN, Sdr. EMEN meletakkan bungkus plastik klip ke dalam keranjang sebelah kanan 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA JUPITER MX warna hitam dengan nopol KT 5177 L yang Terdakwa pergunakan untuk mencari buah durian dan sesampainya di rumah Terdakwa, Sdr. EMEN meneelpn Terdakwa dan mengatakan bahwa yang telah Sdr. EMEN letakkan di dalam keranjang tersebut adalah narkoba jenis shabu shabu sebanyak 3 (tiga) poket yang masing masing dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat 3 (tiga) gram dan Sdr. EMEN juga mengatakan bahwa harga dari narkoba jenis shabu shabu tersebut adalah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per gram. Dan setelah mengetahui hal tersebut, selanjutnya Terdakwa menyimpan 3 (tiga) poket narkoba jenis shabu shabu tersebut ke dalam 1 (satu) buah dompet karet warna hijau dan selanjutnya Terdakwa simpan di belakang almari dapur;

- Bahwa sistem transaksi yang Terdakwa lakukan adalah Terdakwa akan mengambil sebagian narkoba yang Terdakwa simpan tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah serokan yang terbuat dari potongan sedotan plastik warna putih dan selanjutnya Terdakwa masukkan ke dalam plastik klip ukuran kecil sesuai dengan harga dari orang yang akan membeli narkoba jenis shabu shabu yang Terdakwa dapatkan dari Sdr. EMEN tersebut, dan setelah narkoba jenis shabu shabu terjual, selanjutnya Terdakwa akan menunggu sehingga terkumpul uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan menyetorkan hasil penjualan narkoba jenis shabu shabu tersebut kepada Sdr. EMEN;

- Bahwa Terdakwa telah menyetorkan kepada Sdr. EMEN sebanyak 4 (empat) kali setoran dengan total yang telah Terdakwa setorkan kepada Sdr. EMEN adalah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa melakukan penyetoran dengan menggunakan sarana tranfer ke rekening yang Sdr. EMEN berikan melalui BRI Link dan setelah melakukan tranfer selanjutnya bukti transfer tersebut akan Terdakwa kirimkan kepada sdr. EMEN;

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekira pukul 16.00 WITA, Terdakwa pergi ke rumah adat/lamin Kampung Linggang Bigung untuk bertemu Sdr. Rangga yang memesan narkoba jenis shabu-shabu kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) poket seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Kemudian, ketika Terdakwa

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2023/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berada di bawah kolong rumah adat/lamin Kampung Linggang Bigung untuk bertemu Sdr. Rangga sesuai dengan yang dijanjikan, datang beberapa anggota kepolisian menangkap dan menggeledah Terdakwa, kemudian pada saku celana sebelah kiri belakang Terdakwa terdapat 2 (dua) poket narkoba yang diduga jenis shabu shabu yang dibungkus plastik klip warna putih yang saat tersebut disimpan di dalam kantong belakang sebelah kiri celana jeans $\frac{3}{4}$ yang dipakai oleh Terdakwa. Selanjutnya anggota kepolisian tersebut menanyakan apakah Terdakwa masih ada menyimpan barang berupa narkoba jenis shabu shabu lainnya, lalu Terdakwa mengatakan bahwa masih ada menyimpan narkoba jenis shabu shabu di atas lemari di dapur rumah Terdakwa. Kemudian Terdakwa bersama dengan anggota kepolisian yang menangkap Terdakwa langsung menuju ke rumah Terdakwa dan kemudian dilakukan penggeledahan di dalam dapur di atas lemari piring di bawah tumpukan karpet bekas, dan ditemukan 1 (satu) buah dompet karet berwarna hijau kemudian dibuka, di dalamnya ditemukan 4 (empat) poket narkoba yang diduga jenis shabu shabu yang dibungkus plastik klip warna bening, 10 (sepuluh) buah plastik klip ukuran kecil dan 1 (satu) buah serokan yang terbuat dari potongan sedotan warna putih, yang mana 6 (enam) poket narkoba yang diduga jenis shabu shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang didapatkan dari seseorang yang bernama Sdr. EMEN yang berada di Kamp. Barong Tongkok, Kec. Barong Tongkok, Kab.Kutai Barat dan selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Kutai Barat untuk dilakukan proses hukum/penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa setiap Terdakwa akan melakukan transaksi jual-beli narkoba, Terdakwa mengajak pembeli untuk bertemu di bawah kolong rumah adat/lamin kampung Linggang Bigung tersebut;
- Bahwa sepeda motor YAMAHA JUPITER MX dengan nomor polisi KT 5177 L warna hitam yang digunakan Terdakwa adalah milik orang tua Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang serta Terdakwa menguasai atau menjual narkoba jenis sabu – sabu tersebut bukan untuk alasan kesehatan ataupun pengembangan ilmu pengetahuan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2023/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Kantor Cabang Melak Nomor: 11092/114/021/002/2023 tanggal 28 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Budiman selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Kantor Cabang Melak dengan hasil penimbangan berat kotor sejumlah 1,15 (satu koma lima belas) gram dan berat bersih sejumlah 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram, kemudian disisihkan sejumlah 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk dilakukan pengujian, sehingga berat bersih barang bukti tersebut tersisa sejumlah 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Laporan Pengujian Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Samarinda Nomor: PP.01.01.23A.23A1.02.23.89 tanggal 28 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Drs. Mohd. Faizal, Apt. / NIP.196709301996031001 Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM di Samarinda yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa benar contoh yang diuji mengandung Metamfetamin sebagaimana terdaftar dalam Narkotika Golongan I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Permenkes Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba atas nama M. Rasad Als Asad Bin Marhanudin, No. Lab. 2055 tanggal 20 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ester Mayrita, Sp,PK., dan Indarlin, Amd.AM., dengan hasil pemeriksaan positif mengandung *amphetamine* dan *methamphetamine*;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 6 (enam) poket narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik putih bening dengan berat kotor sejumlah 1,15 (satu koma lima belas) gram dan berat bersih sejumlah 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram, kemudian disisihkan sejumlah 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk dilakukan pengujian, sehingga berat bersih barang bukti tersebut tersisa sejumlah 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram;
- 1 (satu) unit Hp merk Samsung warna hitam;
- 1 (satu) buah plastik klip warna bening ukuran sedang;
- 10 (sepuluh) buah plastik klip warna putih bening ukuran kecil;
- 1 (satu) buah dompet warna hijau;
- 1 (satu) buah serokan yang terbuat dari potongan sedotan warna putih;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2023/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar celana jeans $\frac{3}{4}$ warna abu-abu;
- 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA JUPITER MX dengan nomor polisi KT 5177 L warna hitam beserta kunci kontaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polres Kutai Barat yaitu Saksi Tri Heri, Saksi Samuel Robert, Sdr. Joni, dan Sdr. Royful Siswarda Manurung pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekira pukul 16.00 WITA di bawah kolong rumah adat/lamin Kampung Linggang Bigung, Kecamatan Linggang Bigung, Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 10 Februari 2023 sekira jam 12.00 WITA, Terdakwa sedang berada di rumah dan Sdr. EMEN menelepon Terdakwa dan menanyakan tentang titipan narkoba jenis shabu shabu milik Sdr. EMEN yang ada pada Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan bahwa narkoba titipan Sdr. EMEN telah habis. Selanjutnya Sdr. EMEN meminta bertemu dengan Terdakwa untuk memberikan narkoba jenis shabu shabu untuk Terdakwa jualkan. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekira jam 15.00 WITA Terdakwa bertemu dengan Sdr. EMEN di pinggir jalan Kp. Linggang Bigung, Kec. Linggang Bigung, Kab. Kutai Barat. Saat bertemu dengan Sdr. EMEN, Sdr. EMEN meletakkan bungkusan plastik klip ke dalam keranjang sebelah kanan 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA JUPITER MX warna hitam dengan nopol KT 5177 L yang Terdakwa pergunakan untuk mencari buah durian dan sesampainya di rumah Terdakwa, Sdr. EMEN menelepon Terdakwa dan mengatakan bahwa yang telah Sdr. EMEN letakkan di dalam keranjang tersebut adalah narkoba jenis shabu shabu sebanyak 3 (tiga) poket yang masing masing dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat 3 (tiga) gram dan Sdr. EMEN juga mengatakan bahwa harga dari narkoba jenis shabu shabu tersebut adalah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per gram. Dan setelah mengetahui hal tersebut, selanjutnya Terdakwa menyimpan 3 (tiga) poket narkoba jenis shabu shabu tersebut ke dalam 1 (satu) buah dompet karet warna hijau dan selanjutnya Terdakwa simpan di belakang almari dapur;
- Bahwa sistem transaksi yang Terdakwa lakukan adalah Terdakwa akan mengambil sebagian narkoba yang Terdakwa simpan

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2023/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah serokan yang terbuat dari potongan sedotan plastik warna putih dan selanjutnya Terdakwa masukkan ke dalam plastik klip ukuran kecil sesuai dengan harga dari orang yang akan membeli narkoba jenis shabu shabu yang Terdakwa dapatkan dari Sdr. EMEN tersebut, dan setelah narkoba jenis shabu shabu terjual, selanjutnya Terdakwa akan menunggu sehingga terkumpul uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan menyetorkan hasil penjualan narkoba jenis shabu shabu tersebut kepada Sdr. EMEN;

- Bahwa Terdakwa telah menyetorkan kepada Sdr. EMEN sebanyak 4 (empat) kali setoran dengan total yang telah Terdakwa setorkan kepada Sdr. EMEN adalah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa melakukan penyetoran dengan menggunakan sarana tranfer ke rekening yang Sdr. EMEN berikan melalui BRI Link dan setelah melakukan tranfer selanjutnya bukti transfer tersebut akan Terdakwa kirimkan kepada sdr. EMEN;

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekira pukul 16.00 WITA, Terdakwa pergi ke rumah adat/lamin Kampung Linggang Bigung untuk bertemu Sdr. Rangga yang memesan narkoba jenis shabu-shabu kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) poket seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Kemudian, ketika Terdakwa berada di bawah kolong rumah adat/lamin Kampung Linggang Bigung untuk bertemu Sdr. Rangga sesuai dengan yang dijanjikan, datang beberapa anggota kepolisian menangkap dan menggeledah Terdakwa, kemudian pada saku celana sebelah kiri belakang Terdakwa terdapat 2 (dua) poket narkoba jenis shabu shabu yang dibungkus plastik klip warna putih yang saat tersebut disimpan di dalam kantong belakang sebelah kiri celana jeans $\frac{3}{4}$ yang dipakai oleh Terdakwa. Selanjutnya anggota kepolisian tersebut menanyakan apakah Terdakwa masih ada menyimpan barang berupa narkoba jenis shabu shabu lainnya, lalu Terdakwa mengatakan bahwa masih ada menyimpan narkoba jenis shabu shabu di atas lemari di dapur rumah Terdakwa. Kemudian Terdakwa bersama dengan anggota kepolisian yang menangkap Terdakwa langsung menuju ke rumah Terdakwa dan kemudian dilakukan pengeledahan di dalam dapur di atas lemari piring di bawah tumpukan karpet bekas, dan ditemukan 1 (satu) buah dompet karet berwarna hijau kemudian dibuka, di dalamnya ditemukan 4 (empat)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

poket narkoba jenis shabu shabu yang dibungkus plastik klip warna bening, 10 (sepuluh) buah plastik klip ukuran kecil dan 1 (satu) buah serokan yang terbuat dari potongan sedotan warna putih, yang mana 6 (enam) poket narkoba jenis shabu shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang didapatkan dari seseorang yang bernama Sdr. EMEN yang berada di Kamp. Barong Tongkok, Kec. Barong Tongkok, Kab.Kutai Barat dan selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Kutai Barat untuk dilakukan proses hukum/penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa setiap Terdakwa akan melakukan transaksi jual-beli narkoba, Terdakwa mengajak pembeli untuk bertemu di bawah kolong rumah adat/lamin kampung Linggang Bigung tersebut;

- Bahwa sepeda motor YAMAHA JUPITER MX dengan nomor polisi KT 5177 L warna hitam yang digunakan Terdakwa adalah milik orang tua Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang serta Terdakwa menjual narkoba jenis sabu – sabu tersebut bukan untuk alasan kesehatan ataupun pengembangan ilmu pengetahuan;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Kantor Cabang Melak Nomor: 11092/114/021/002/2023 tanggal 28 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Budiman selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Kantor Cabang Melak dengan hasil penimbangan berat kotor sejumlah 1,15 (satu koma lima belas) gram dan berat bersih sejumlah 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram, kemudian disisihkan sejumlah 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk dilakukan pengujian, sehingga berat bersih barang bukti tersebut tersisa sejumlah 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Samarinda Nomor: PP.01.01.23A.23A1.02.23.89 tanggal 28 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Drs. Mohd. Faizal, Apt. / NIP.196709301996031001 Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM di Samarinda yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa benar contoh yang diuji mengandung Metamfetamin sebagaimana terdaftar dalam Narkoba Golongan I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Permenkes Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2023/PN Sdw



- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba atas nama M. Rasad Als Asad Bin Marhanudin, No. Lab. 2055 tanggal 20 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ester Mayrita, Sp,PK., dan Indarlin, Amd.AM., dengan hasil pemeriksaan positif mengandung *amphetamine* dan *methamphetamine*;

- Bahwa saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana telah tercatat dalam berita acara sidang, dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan membuktikan dakwaan primer, yang mana apabila dakwaan primer telah terbukti maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan dakwaan subsider, namun apabila dakwaan primer tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Setiap orang*” adalah mengacu pada teori pertanggungjawaban pidana yang hanya dapat dibebankan kepada subyek hukum orang atau badan hukum yang secara yuridis dapat



dimintakan pertanggungjawabannya atas suatu perbuatan yang dituduhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa kata "*setiap orang*" disini bukan merupakan unsur delik, melainkan unsur pasal yang menunjuk kepada setiap orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan setiap orang tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik dan dengan demikian ia akan terpenuhi apabila semua deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana di depan hukum;

Menimbang, bahwa pada waktu penyidikan maupun pada saat diajukan di persidangan, M. Rasad Als Asad Bin Marhanudin telah mengakui kebenaran identitas dirinya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Penyidikan maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sepanjang mengenai identitas Terdakwa, berdasarkan atas bukti keterangan saksi-saksi, surat-surat, serta keterangan Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim identitas Terdakwa telah sesuai dengan yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga terbukti Terdakwa yang bernama M. Rasad Als Asad Bin Marhanudin yang didakwa oleh Penuntut Umum bukan orang lainnya, maka dengan demikian unsur "*setiap orang*" telah terpenuhi;

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa unsur "*Tanpa hak atau melawan hukum*" ditujukan kepada suatu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam unsur berikutnya, yang dengan demikian akan terlebih dahulu dipertimbangkan unsur ketiga;

Ad.3 Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa unsur tersebut di atas bersifat alternatif yang terdiri dari beberapa sub unsur maka apabila salah satu sub unsur terbukti maka unsur tersebut dikatakan dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*menawarkan*" adalah menunjukkan sesuatu kepada seseorang atau memasang harga dengan tujuan untuk maksud supaya dibeli, dikontrak, diambil, dipakai oleh orang lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*dijual*" adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang sedangkan yang dimaksud



dengan "menjual" adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*membeli*" adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*menerima*" adalah menyambut; mengambil (mendapat, menampung, dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*perantara*" adalah orang pribadi maupun negara dan sebagainya yang menjadi penengah (dalam perselisihan, perbantahan, dan sebagainya) atau penghubung (dalam perundingan). Dalam hal ini yang dimaksud perantara disini adalah pihak yang menjadi perantara atau penghubung antara penjual dan pembeli narkoba. Yang paling penting dapat dibuktikan seseorang berperan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli maka sub unsur "*perantara*" sudah dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*menukar*" adalah mengganti (dengan yang lain); menyilih; mengubah (nama dan sebagainya); memindahkan (tempat dan sebagainya);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*menyerahkan*" adalah memberikan (kepada); menyampaikan (kepada);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa "*Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini*";

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa "*Narkotika Golongan I*" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa Amfetamina dan Metamfetamina termasuk zat Narkotika Golongan I (Vide Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika point ke 53 dan 61);



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa saksi-saksi dan surat-surat, barang bukti serta keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polres Kutai Barat yaitu Saksi Tri Heri, Saksi Samuel Robert, Sdr. Joni, dan Sdr. Royful Siswarda Manurung pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekira pukul 16.00 WITA di bawah kolong rumah adat/lamin Kampung Linggang Bigung, Kecamatan Linggang Bigung, Kabupaten Kutai Barat;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 10 Februari 2023 sekira jam 12.00 WITA, Terdakwa sedang berada di rumah dan Sdr. EMEN menelepon Terdakwa dan menanyakan tentang titipan narkoba jenis shabu shabu milik Sdr. EMEN yang ada pada Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan bahwa narkoba titipan Sdr. EMEN telah habis. Selanjutnya Sdr. EMEN meminta bertemu dengan Terdakwa untuk memberikan narkoba jenis shabu shabu untuk Terdakwa jualkan. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekira jam 15.00 WITA Terdakwa bertemu dengan Sdr. EMEN di pinggir jalan Kp. Linggang Bigung, Kec. Linggang Bigung, Kab. Kutai Barat. Saat bertemu dengan Sdr. EMEN, Sdr. EMEN meletakkan bungkus plastik klip ke dalam keranjang sebelah kanan 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA JUPITER MX warna hitam dengan nopol KT 5177 L yang Terdakwa pergunakan untuk mencari buah durian dan sesampainya di rumah Terdakwa, Sdr. EMEN menelepon Terdakwa dan mengatakan bahwa yang telah Sdr. EMEN letakkan di dalam keranjang tersebut adalah narkoba jenis shabu shabu sebanyak 3 (tiga) poket yang masing masing dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat 3 (tiga) gram dan Sdr. EMEN juga mengatakan bahwa harga dari narkoba jenis shabu shabu tersebut adalah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per gram. Dan setelah mengetahui hal tersebut, selanjutnya Terdakwa menyimpan 3 (tiga) poket narkoba jenis shabu shabu tersebut ke dalam 1 (satu) buah dompet karet warna hijau dan selanjutnya Terdakwa simpan di belakang almari dapur;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekira pukul 16.00 WITA, Terdakwa pergi ke rumah adat/lamin Kampung Linggang Bigung untuk bertemu Sdr. Rangga yang memesan narkoba jenis shabu-shabu kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) poket seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Kemudian, ketika Terdakwa berada di bawah kolong rumah adat/lamin Kampung Linggang Bigung untuk bertemu Sdr. Rangga sesuai dengan yang dijanjikan, datang beberapa anggota kepolisian menangkap dan menggeledah Terdakwa, kemudian pada saku celana sebelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiri belakang Terdakwa terdapat 2 (dua) poket narkoba jenis shabu shabu yang dibungkus plastik klip warna putih yang saat tersebut disimpan di dalam kantong belakang sebelah kiri celana jeans $\frac{3}{4}$ yang dipakai oleh Terdakwa. Selanjutnya anggota kepolisian tersebut menanyakan apakah Terdakwa masih ada menyimpan barang berupa narkoba jenis shabu shabu lainnya, lalu Terdakwa mengatakan bahwa masih ada menyimpan narkoba jenis shabu shabu di atas lemari di dapur rumah Terdakwa. Kemudian Terdakwa bersama dengan anggota kepolisian yang menangkap Terdakwa langsung menuju ke rumah Terdakwa dan kemudian dilakukan penggeledahan di dalam dapur di atas lemari piring di bawah tumpukan karpet bekas, dan ditemukan 1 (satu) buah dompet karet berwarna hijau kemudian dibuka, di dalamnya ditemukan 4 (empat) poket narkoba jenis shabu shabu yang dibungkus plastik klip warna bening, 10 (sepuluh) buah plastik klip ukuran kecil dan 1 (satu) buah serokan yang terbuat dari potongan sedotan warna putih, yang mana 6 (enam) poket narkoba jenis shabu shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang didapatkan dari seseorang yang bernama Sdr. EMEN yang berada di Kamp. Barong Tongkok, Kec. Barong Tongkok, Kab.Kutai Barat dan selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Kutai Barat untuk dilakukan proses hukum/penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Kantor Cabang Melak Nomor: 11092/114/021/002/2023 tanggal 28 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Budiman selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Kantor Cabang Melak dengan hasil penimbangan berat kotor sejumlah 1,15 (satu koma lima belas) gram dan berat bersih sejumlah 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram, kemudian disisihkan sejumlah 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk dilakukan pengujian, sehingga berat bersih barang bukti tersebut tersisa sejumlah 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Samarinda Nomor: PP.01.01.23A.23A1.02.23.89 tanggal 28 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Drs. Mohd. Faizal, Apt. / NIP.196709301996031001 Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM di Samarinda yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa benar contoh yang diuji mengandung Metamfetamin sebagaimana terdaftar dalam Narkoba Golongan I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Permenkes Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian fakta hukum di atas, Majelis Hakim menilai bahwa tindakan Terdakwa terkait dengan 2 (dua) poket berisi Narkoba jenis shabu-shabu yang didapatkan pada saat penggeledahan di

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2023/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah kolong rumah adat/lamin Kampung Linggang Bigung, merupakan narkotika jenis sabu-sabu yang akan Terdakwa berikan kepada Sdr. RANGGA sesuai dengan permintaan Sdr. RANGGA dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), kemudian 4 (empat) poket narkotika yang didapatkan pada saat penggeledahan di atas lemari di dapur rumah Terdakwa merupakan narkotika jenis sabu-sabu yang masih Terdakwa simpan sambil menunggu calon pembeli yang membeli narkotika jenis shabu shabu kepada Terdakwa, yang mana keenam poket narkotika jenis shabu-shabu tersebut Terdakwa dapatkan dari Sdr. EMEN, hal mana keterangan yang Terdakwa berikan di persidangan bersesuaian dengan barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa 6 (enam) poket narkotika jenis shabu shabu dan juga serokan yang terbuat dari sedotan plastik yang Terdakwa gunakan untuk memisahkan narkotika jenis shabu-shabu sesuai dengan yang dipesan oleh pembeli;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa setiap ada orang lain yang memesan narkotika kepada Terdakwa, Terdakwa selalu mengajak orang tersebut untuk bertemu di bawah kolong rumah adat/lamin Kampung Linggang Bigung tersebut, sehingga memberikan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan menjual narkotika jenis shabu-shabu dalam rangka keterlibatan Terdakwa dalam peredaran gelap narkotika

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang memecah/membagi poket narkotika yang Terdakwa dapatkan dari Sdr. EMEN, kemudian membaginya menjadi beberapa poket kecil, kemudian menyerahkan poketan kecil tersebut kepada orang yang meminta kepada Terdakwa, lalu Terdakwa mendapatkan uang sebagai bentuk pembayaran atas poketan kecil narkotika jenis shabu-shabu tersebut telah menggambarkan suatu perbuatan menjual, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan menjual, maka dengan demikian berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai unsur **"menjual Narkotika Golongan I"** telah terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur *"tanpa hak atau melawan hukum"*, bahwa yang dimaksud *"tanpa hak atau melawan hukum"* merupakan pengertian yang mempunyai kemiripan arti atau sinonim antara satu dan lainnya dimana pengertian melawan hukum terbagi dua yaitu melawan hukum dalam arti formil (*formeel wederrechttelijkeheid*) dan dalam arti materiil (*materieel wederrechttelijkeheid*);

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2023/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum dalam arti formil diartikan setiap perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang secara nyata telah diatur atau dirumuskan dalam suatu peraturan perundang-undangan dan diancam dengan sanksi sebagai konsekuensi atas pelanggaranannya (*in strijd met de wet*), sedangkan perbuatan melawan hukum secara materiil (*materiëlee wederrechttelijkeheid*) yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak atau belum diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat atau melanggar peraturan-peraturan yang tidak tertulis (*strijd met het recht*), maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa Amfetamina dan Metamfetamina termasuk zat Narkotika Golongan I (Vide Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika point ke 53 dan 61);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 *Juncto* Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dimana terhadap Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ada pembatasan jumlah penggunaan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia laboratorium setelah telah terlebih dahulu mendapat persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti dan alat bukti yang saling berkaitan satu sama lain diperoleh fakta bahwa perbuatan Terdakwa menjual Narkotika Golongan I jenis *Metamfetamina* atau shabu-shabu tanpa adanya persetujuan dari Menteri Kesehatan dan rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selain itu Terdakwa sedang tidak bekerja dan tidak pernah bekerja dibidang yang berhubungan dengan obat – obatan karena pada saat ditangkap pekerjaan Terdakwa tidak memiliki kaitan dengan narkotika, Terdakwa juga bukanlah seorang ahli yang sedang mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, oleh karenanya perbuatan Terdakwa tersebut termasuk dalam klasifikasi tanpa hak;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "**tanpa hak**" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer yang dikualifisir sebagai tindak pidana "**tanpa hak menjual Narkotika Golongan I**";

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dan Majelis Hakim yakin akan kesalahan Terdakwa, maka harus dinyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa merasa bersalah terhadap perbuatan yang telah Terdakwa lakukan dan Terdakwa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa mengenai permohonan keringanan hukuman karena Terdakwa merasa bersalah terhadap perbuatan yang telah Terdakwa lakukan dan Terdakwa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, Majelis Hakim berpandangan bahwa hal tersebut akan Majelis Hakim sebutkan sebagai keadaan yang meringankan pada pertimbangan keadaan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berikutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya persidangan perkara ini, Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertutur kata, serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, di samping itu Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara, selain itu kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa juga akan dikenai pidana denda yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini, yang mana apabila pidana denda tidak dibayar, maka kepada Terdakwa dikenakan hukuman pengganti dari pidana denda tersebut yaitu berupa pidana penjara;

Menimbang, bahwa bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sesuatu yang bersifat balas dendam, akan tetapi merupakan suatu tindakan yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi Terdakwa serta tindakan preventif (pencegahan) bagi masyarakat secara keseluruhan, dan yang paling utama agar Terdakwa dapat menjadi pribadi yang lebih baik dan dapat diterima kembali dalam kehidupan bermasyarakat di kemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP jo. Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 6 (enam) poket narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik putih bening dengan berat kotor sejumlah 1,15 (satu koma lima belas) gram dan berat bersih sejumlah 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram, kemudian disisihkan sejumlah 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk dilakukan pengujian, sehingga berat bersih barang bukti tersebut tersisa sejumlah 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram;
- 1 (satu) unit Hp merk Samsung warna hitam;
- 1 (satu) buah plastik klip warna bening ukuran sedang;
- 10 (sepuluh) buah plastik klip warna putih bening ukuran kecil;
- 1 (satu) buah dompet warna hijau;
- 1 (satu) buah serokan yang terbuat dari potongan sedotan warna putih;
- 1 (satu) lembar celana jeans $\frac{3}{4}$ warna abu-abu;

yang telah disita dari Terdakwa merupakan hasil kejahatan dan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan sehingga dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2023/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA JUPITER MX dengan nomor polisi KT 5177 L warna hitam beserta kunci kontaknya, oleh karena tidak memiliki kaitan langsung untuk terlaksananya tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa, melainkan hanya digunakan sebagai transportasi, maka Majelis Hakim berpandangan terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program dari pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran gelap narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **M RASAD Als ASAD Bin MARHANUDIN** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak menjual Narkotika Golongan I"** sebagaimana dakwaan primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2023/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) poket narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik putih bening dengan berat kotor sejumlah 1,15 (satu koma lima belas) gram dan berat bersih sejumlah 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram, kemudian disisihkan sejumlah 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk dilakukan pengujian, sehingga berat bersih barang bukti tersebut tersisa sejumlah 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram;
 - 1 (satu) unit Hp merk Samsung warna hitam;
 - 1 (satu) buah plastik klip warna bening ukuran sedang;
 - 10 (sepuluh) buah plastik klip warna putih bening ukuran kecil;
 - 1 (satu) buah dompet warna hijau;
 - 1 (satu) buah serokan yang terbuat dari potongan sedotan warna putih;
 - 1 (satu) lembar celana jeans $\frac{3}{4}$ warna abu-abu;

dimusnahkan;

 - 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA JUPITER MX dengan nomor polisi KT 5177 L warna hitam beserta kunci kontaknya;

dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat, pada hari Rabu, tanggal 09 Agustus 2023, oleh kami, Henu Sistha Aditya, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Buha Ambrosius Situmorang, S.H., dan Mochamad Firmansyah Roni, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Zainuddin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kutai Barat, serta dihadiri oleh Alfani Amalia Muhtar, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Buha Ambrosius Situmorang, S.H.

Henu Sistha Aditya, S.H., M.H.

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2023/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mochamad Firmansyah Roni, S.H.

Panitera Pengganti,

Andi Zainuddin, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2023/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)